

OPERATOR – SIMPAW

2026

KPT NO. 24 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 24 TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum terkait Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, perlu menetapkan operator Sistem Informasi Manajeman Penggantian Antarwaktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Manajeman Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 , PKPU No. 16 Tahun 2024, PKPU No. 6 Tahun 2024.
- Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajeman Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tugas dari Operator sesuai dengan Diktum KEDUA.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.